



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM SISTEM  
PERADILAN JINAYAT**

**THE LAW ENFORCEMENT ON THE PERPETRATOR OF SEXUAL  
HARASSMENT TOWARDS CHILDREN IN ISLAMIC CRIMINAL LAW**

**Khairida**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail : idasidaraaceh05@gmail.com

**Syahrizal**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Mohd. Din**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, namun ketentuan pidana bagi pelaku pelecehan terhadap anak dalam Undang-Undang tersebut masih sangat lemah sebagai dasar untuk menangani kasus pelecehan terhadap anak. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, memberikan pengertian tentang Pelecehan Seksual pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke - 27 yaitu: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Pelecehan Seksual pada Anak, dalam Sistem Peradilan Jinayat, hubungan sistem Peradilan Jinayat dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku baik yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan Perundang-Undangan, Qanun, dengan pendekatan *library research*. Disarankan kepada Pemerintah perlu secepatnya membuat langkah-langkah strategis, rencana aksi dan penerapan sanksi yang tegas terhadap perilaku seks yang menyimpang. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu membuat aturan lebih lanjut termasuk aturan acaranya agar permasalahan ini menjadi lebih jelas dan pasti sehingga terhdap korban mendapatkan suatu kepastian hukum dan nasibnya menjadi lebih jelas serta terpenuhi hak-haknya.

**Kata Kunci** : Penegakan hukum, pelecehan seksual, anak, sistem peradilan jinayat

***Abstract** - The Act Number 35, 2014 which is the revision of the Act Number 23, 2002 on the Child Protection which in the Act explains the obligation to provide protection to children, but the criminal provisions for perpetrators of child abuse in the Act are still very weak as a basis for dealing with child abuse cases. The Law Number 11, 2012 on the Juvenile Justice System in the first chapter of the General Provision, precisely in Article (1) paragraph (1, 2, 3, 4 and 5) states that; The Child Criminal Justice System is the whole process of settling children's cases against the law, from the investigation stage to the guidance stage after undergoing criminal. Qanun Aceh (local law) Number 6, 2014 on Jinayat Law (Islamic Criminal Law), provides understanding on Sexual Harassment in Chapter I general provisions of Article (1) of the 27th verse: Sexual harassment is an immoral act or obscene acts committed personally in public or against another person as a victim both men and women without the victim's willingness. This study aims to find out how Law Enforcement of Sexual Harassment in Children, in Jinayat Jurisdiction System, Relation of Jinayat Justice System with Child Criminal Justice System and To know the fulfillment of children. The paper applies normative legal research, in which legal research using its primary data sources are the norms that apply both in the form of the Criminal Code (KUHP) and the Laws and Regulations, Qanun, with the approach of library research. It is recommended that to the Government should establish strategic measures, action plans and the imposition of strict sanctions against deviant sexual behavior. The House of Representatives of Aceh (DPRA) needs to make further rules including the rules of the show so that this matter becomes clearer and more certain that the victim gets a legal certainty and his fate becomes clearer and fulfilled his rights.*

***Keywords** : Law Enforcement, Sexual Harassment, Children, Islamic Criminal Justice.*

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan anak nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Anak yang berkonflik dengan hukum tentang peradilan anak, maka fenomena dalam kehidupan anak banyak yang menyimpang dari yang semestinya, banyak anak-anak yang menjadi kategori dalam Undang-Undang tersebut bahkan terjadi di lingkungan kehidupan kita, kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi disekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan masyarakat sekitar anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri baik orang tua maupun orang terdekat, kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak

saja terjadi di perkotaan tetapi juga dipedesaan, karena kurangnya pengawasan dan pengarahan dan pergaulan bebas dikalangan anak-anak dan remaja. Para remaja bersikap berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan Tindak Pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut yang memberikan penjelasan berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya seperti hubungan seksual sesama jenis, atau dengan anak dibawah umur. Faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual tersebut adalah dari pengaruh lingkungan, seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno dan lain sebagainya. Dengan adanya media tersebut menjadipengaruh yang besar bagi yang melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak di bawah umur.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, memberikan pengertian tentang Pelecehan Seksual pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat ke - 27 yaitu: Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Selanjutnya pada bagian keenam pasal 46 dan 47 disebutkan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* (cambuk) paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan '*Uqubat Ta'zir* ( cambuk ) paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Berdasarkan pasal 46 dan 47 tersebut memberikan gambaran pada kita bahwa:

1. Provinsi Aceh berlaku hukum jinayat pada perbuatan pelecehan seksual,
2. Ketentuan ganjaran atau hukuman yang telah disebutkan dalam Pasal 46 dan 47.
3. Realita ini menjadi menarik dikaji, untuk melihat bagaimana sebenarnya dampak yang muncul dari qanun jinayat khususnya aspek penerapan hukum Islam sebagai solusi yang sempurna dalam penanggulangan kekerasan seksual pada dunia kanak-kanak.

Sistem Peradilan Pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda, diantaranya berfungsi sebagai sarana masyarakat dalam mengendalikan kejahatan dan sebagai pencegahan skunder untuk mengurangi kriminalitas terhadap pelaku tindak pidana kejahatan dan yang melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>1</sup>

Perkembangan Sistem Peradilan masih menimbulkan berbagai spekulasi terutama terkait sistem pemidanaan, dimana dalam penerapan masih dipengaruhi aliran klasik yaitu menganut *single tralf system* dalam sistem pemidanaan artinya penjatuhan sanksi pidana sifatnya tunggal berupa jenis sanksi pidana fokus pemidanaan dalam sistem ini hanya pada peraturan bukan pelaku, kemudian muncul pembaharuan ditandai dengan lahirnya aliran modern dimana menghendaki perlunya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi terhadap pelaku.<sup>2</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa penyimpangan seksual selain sebagai perbuatan jarimah juga dapat merusak serta menghancurkan masyarakat. Individu enggan untuk menikah dan melampiaskan nafsu seksnya secara tidak legal dengan sendirinya akan merusak sistem dan merapuhkan landasan kemasyarakatan, selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak, dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas.<sup>3</sup>

Mahmud Salthut mengemukakan bahwa Islam telah mengatur segala bentuk seks halal yang telah dijelaskan Allah dalam al-Quran dan al-Sunah, dan

---

<sup>1</sup>Sidik Sunardi, *Kapsel*, Op.cit hlm 262.

<sup>2</sup>M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Darul Fikr, Libanon, 1991.

apabila tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut maka boleh memakai ar-Ra'yu<sup>4</sup> yang dilihat dari al-Maqashid assyar'iyah al-Khamsa, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia itu sendiri, yaitu: hifzh al-mal, hifzh al-nafs, hifzh al-din, hifzh al-aql, dan hifzh al-Nasl, sehingga apabila seseorang melanggar salah satu pokok dalam kehidupan manusia, maka perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan yang dilarang oleh Syara' atau disebut jarimah, menurut dia bila naluri seks tidak disalurkan melalui perkawinan, maka manusia akan mengalami kekacauan. Zina umpamanya akan membawa kekacauan nasab, sebab anak yang dilahirkan tidak mempunyai garis keturunan yang jelas dari silsilah bapaknya, maka segala bentuk penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang haruslah mendapatkan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatannya.<sup>5</sup>

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya, hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya, hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban, sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, di samping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa, dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, antara lain pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (*betrayal*); trauma secara seksual (*traumatic sexualization*); merasa tidak berdaya (*powerlessness*); dan stigma (*stigmatization*). Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan

---

<sup>4</sup>Ar-Ra'yu merupakan hasil pemikiran-pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang tertentu, dimana dengan menggunakan fungsi akal mengkaji berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia untuk mengkaji dan menemukan kemaslahatan dengan melihat kepada sumber-sumber yang telah ada atau berpedoman pada beberapa sumber pada perkara-perkara yang berdekatan dan pernah terjadi pada masa sebelumnya. Ra'yu yang dimaksudkan dalam penulisan ini adalah hasil pemikiran ahli fuqahah atau ahli hukum agama islam yang berbicara tentang al-maqashid assyar'iyah al- khamsa.

<sup>5</sup>Mahmud Salthut, *Al-Islam ,Aqidatun Wa Syari'atun*, Darul-Qalam, Mesir, 1998.

pelampiasan dendam bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual, tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti menyentuh tubuh anak secara seksual.

## **METODE PENELITIAN**

Pembahasan penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana penelitian hukum yang menggunakan sumber data primernya merupakan norma-norma yang berlaku baik yang berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan Perundang-Undangan, Qanun, dengan pendekatan *library research (penelitian kepustakaan)* yaitu telaah bahan-bahan kepustakaan dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada konsepnya dengan melakukan penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka, hasil-hasil penelitian yang terkait dengan topik dari masalah yang dikaji.

Sumber yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. ditunjang dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pasal 1 ayat (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak dan kewajiban anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

---

<sup>6</sup> Arief Barda Nawawi. *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Unpad, Bandung, 1995.

Anak pada bab III pasal 4 sampai dengan pasal 19 dan hukum -hukum Negara lainnya berkaitan dengan pelecehan seksual pada anak.

Penulis juga mengambil bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap materi-materi hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan jinayat sebagai sumber primer yang meliputi buku-buku, jurnal, makalah, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.<sup>8</sup> Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami masalah dalam kerangka berpikir yuridis, baik dari interpretasi peraturan perundang-undangan terkait maupun dengan menggunakan teori hukum yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak dalam hukum positif di Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali, pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.<sup>9</sup>

Beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan Perundang-Undangan saat ini adalah sebagai berikut: Pasal 1 Convention on the Right of the Child, Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

<sup>9</sup>Paulus Hadisuprpto, *Delekuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.

yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilihan umum (Pemilu), yaitu seseorang yang telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun.<sup>10</sup>

Pengertian anak ini menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berperilaku kriminal dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, batasan usia anak di Indonesia dapat dilakukan penelusuran terhadap beberapa peraturan Perundang-Undangan yaitu, dalam Pasal (1) Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu mental, fisik masih belum dewasa. Pengertian anak menurut Pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perkara dalam penegakan hukum selalu di pengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah *pertama*, faktor hukum itu sendiri yaitu bagaimana konsep-konsep hukum dan aturan-aturan hukum itu diputuskan sebagai pedoman dalam Penegakan keadilan terhadap sutau persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Berbangsa dan Bernegara. Praktik penyelenggaraan hukum di

---

<sup>10</sup> Setyo Utomo, Artikel *Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*”, Disampaikan dalam Seminar BPHN.

lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

*Kedua* faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak membentuk maupun menerapkan hukum, dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah oleh karena itu salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Kenyataannya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa Penegak hukum, hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian lainnya.

*Ketiga*, faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan

hukum. *Keempat*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung terhadap Penegakan Hukum, *Kelima*, faktor kebudayaan yakni sbegai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergailan hidup.<sup>11</sup> Kelima, faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat erat, oleh sebab itu esensi dari Penegakan Hukum juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas Penegakan Hukum itu sendiri, maka dari itu dapat kita maknai bahwa Penegakan Hukum itu adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukanlah penonton bagaimana hukum itu ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Proses pemberian keadilan hukum tidak hanya kepada pelaku dan korban namun bagaimana adanya perlindungan bagi mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian suatu perkara hukum agar keadilan dalam pemutusan perkara menjadi tepat. maka dari itu perlu adanya pemahaman bagaiman suatu informasi dapat diterkan dan dibawa sebagai suatu perkara dalam memberikan layanan penegakan hukum, suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarga korban, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya baik itu kejahatan kriminalitas dalam kehidupan masyarakat maupun kejahatan bagi pelecehan seksual yang terjadi dan memiliki dampak psikologis bagi korban dan masyarakat, melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat dicapai secara signifikan. Berikut ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:<sup>12</sup>

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri/balas dendam terhadap pelaku atau tindakan pembalasan
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

---

<sup>11</sup>Moh Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*, Galangpress, Yogyakarta 2008.

<sup>12</sup> M. Arief Mansur dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Radja Grafindo Persda, Jakarta, 2007.

3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang.
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku.
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya.
6. Kewajiban untuk membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kejahatan.
7. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
8. Upaya perlindungan kepada korban dapat dilihat secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>13</sup>. Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi:
  9. “Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual dalam pemberitaan media massa dengan cara memberikan pemahaman kepada wartawan untuk memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar anak, melakukan kerjasama yang baik antara lembaga negara seperti KPAI, KPI,

---

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, 2004), Jakarta, 2004.

Dewan Pers dan Kepolisian dalam penanganan perlindungan hukum pencegahan terhadap anak korban pelecehan seksual, pada dasarnya setiap anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang tersebut adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi, terbukti dengan banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual.

Pemerintah Aceh juga telah melahirkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Qanun tersebut disejelaskan Bahwa anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT yang merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara, oleh karenanya melekat kepadanya hak-hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun spiritual serta mendapatkan perlindungan yang optimal dari orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah agar mampu menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berakhlak mulia.

Pemerintahan Aceh dan masyarakat Aceh merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa, negara dan agama, oleh karenanya berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berakar pada adat-istiadat, sosial budaya sesuai dengan Syari'at Islam.

Amanat untuk memenuhi dan memajukan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dan dijabarkan secara sistimatis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Bentuk- bentuk penegakah hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak. Pada Pasal 50 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan utama penjatuhan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual pada anak yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna
3. Untuk menyelesaikan komplik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai.
4. Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>14</sup>

Pasal- Pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dalam KUHP terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” dan dalam pasal 291 KUHP, apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas Tahun.<sup>15</sup>

Pada bagian keenam dalam qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat berkaitan dengan Pelecehan Seksual terdapat dalam beberapa Pasal yaitu pasal 46, 47, 48, 49 dan Pasal 50, pada Pasal 46 disebutkan bahwa; Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali

---

<sup>14</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

<sup>15</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2006.

atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pasal 50 Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.<sup>16</sup>

Mekanisme penetapan hukuman tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 50, kemudian dijelaskan dalam Pasal 51 sebagai berikut:

1. Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.
2. Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.
3. Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan khususnya korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dalam bentuk pemberian ganti kerugian (restitusi) diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa: Ayat (1): “Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750

---

<sup>16</sup> Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayat.

(tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.” Ayat (2) :“Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.”

Mekanisme penanganan kasus di P2TPA Rumoh Putro Aceh termasuk dalam penanganan kasus anak korban pelecehan seksual yaitu dengan skema mitra, atau datang sendiri, rujukan dan penjangkauan, kemudian petugas menerima pengaduan dilanjutkan dengan assesmen kebutuhan dan kemudian dibawa ke ranah hukum, layanan psikologi, layanan rohaniawan selanjutnya pada bagian akhir terminasi dan penanganan kasus selesai. Hasil wawancara dengan Ibu Desrita Bakri, S.SI., MPA Kabid Pemenuhan hak Anak pada P2TPA Aceh menyebutkan bahwa penanganan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual tidak cukup jika hanya dilakukan pada satu lembaga saja, tetapi perlu jalinan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti dinas kesehatan, dinas sosial, LSM, psikolog dan sebagainya, karena permasalahan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan suatu hal yang kompleks terutama sangat diperlukan peran psikolog dalam rangka mengembalikan tekanan psikis yang diderita anak-anak korban kekerasan seksual. Korban yang mengalami luka fisik akan dirujuk pada institusi kesehatan tingkat pertama (Puskesmas) dan terhadap akibat psikis maka lembaga P2TPA akan merujuk pada psikolog.<sup>17</sup> Tenaga psikolog ini masih merupakan persoalan tersendiri karena tenaga psikolog yang ada masih terbatas pada kesediaan pribadi dari psikolog tersebut.

Perempuan dan Anak (PPA) Polda Aceh dan dibantu oleh pengacara dalam penyelesaian perkara untuk memenuhi hak-hak mereka.<sup>18</sup> Sejak ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 sesuai dengan nomenklatur adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh (Dinas PPPA) yang menangani urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam Pemerintah Aceh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak,

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Rini Afriana, SH Tanggal, 07 Juli Tahun 2017.

<sup>18</sup> Wawancara Tengku Raimah, SH, tanggal, 07 juli tahun 2017.

perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak, maka dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyediaan data dan informasi gender dan anak;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pemenuhan hak anak;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap perlindungan perempuan dan anak;
5. Pembinaan UPTD dan
6. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dengan instansi dan/atau lembaga terkaitlainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dari hasil diatas terlihat bahwa penanganan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual masih belum menyeluruh pada satu lembaga saja dan semua dapat di atasi oleh lembaga pemerintahan yang terkait. Hal ini butuh kerja sama antara korban, keluarga korban dan masyarakat untuk dapat membantu pemerintah dalam upaya penyelesaian perkara-perkara kekerasan seksual pada anak agar dapat memeberikan kenyamanan hidup dalam masyarakat.

Proses pendampingan ke pengadilan bagi anak korban pelecehan seksual dilakukan dengan meminta surat keterangan psikologis anak dari Polda Aceh yang diampingi oleh konselor, psikolog, para legal dan pengacara, dan apabila korban pelecehan seksual membtuthkan hasil visum maka, DP3A bekerja sama dengan Rumah sakit Umum Zainol Abidin Banda Aceh, Rumah sakit Ibu dan anak, dan Rumah saikt Bhayangkari Banda Aceh, maka dari itu, dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak korban pelecehan seksual dibutuhkan dan dilakukan kerja antar lembaga sehingga mekanisme pemenuhan hak tersebut tidak salah dalam memberikan putusan akhir.<sup>19</sup>

## **KESIMPULAN**

---

<sup>19</sup> Wawancara Tengku Raimah, SH, tanggal, 07 juli tahun 2017.

Praktik Penyelenggaraan hukum di lapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak dan tidak memahami secara sungguh-sungguh batas kewenangan karena kurang dilakukannya pembinaan terhadap perilaku penegak hukum sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif, hal ini disebabkan tidak memahami secara sungguh-sungguh batas kewenangan karena kurang dilakukannya pembinaan terhadap perilaku penegak hukum.

Pemenuhan Hak terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu diberikan Perlindungan khusus dari lembaga terkait dengan melakukan bimbingan, rasa nyaman serta membantu anak agar dapat kembali dan diterima oleh masyarakat tanpa adanya lebelitasi terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Pencegahannya masih lemah terhadap terjadinya perilaku menyimpang, serta kerja sama secara aplikatif antar lembaga terkait perlindungan korban belum efektif, optimal dan efisien.

Pemberlakuan Hukum Jinayat yang berkaitan dengan pelecehan seksual sejalan dengan Penegakan Hukum Perlindungan Anak dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tanpa mengurangi Penegakan Hukum yang ditetapkan oleh Negara dan dijalankan oleh Lembaga Negara yang berwenang, Hukum Jinayat bersinergi dengan Penegakan Hukum Perlindungan Anak di Indonesia dengan konsep Hukum Jinayat yang berlandaskan otonomi Daerah yang memiliki kewenangan khusus menyelesaikan perkara hukum dengan ranah Hukum Islam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmad Miru dan Sakka Pati. Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW), Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.

Arief Barda Nawawi. Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-Undangan dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan , Unpad, Bandung , 1995.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Djambatan, 2004), Jakarta, 2004.

- Mahmud Salthut, *Al-Islam ,Aqidatun Wa Syari'atun*, Darul-Qalam, Mesir, 1998.
- M. Arief Mansur dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moh Hatta, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*, Galangpress, Yogyakarta 2008.
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Paulus Hadi Suprpto, *Delekuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010
- Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Qanun Hukum Jinayat.
- R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Setyo Utomo, *Artikel Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana yang Berbasis Restorative Justice*, Disampaikan dalam Seminar BPHN
- Sidik Sunardi, *Kapsel*, Op.cit hal 262.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Darul Fikr , Libanon, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.